



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA

TENTANG
PEMBINAAN MENTAL DAN
ROHANI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA

Nomor : W3.PAS.10. 30 .PK.01.01.02-2022
Nomor : B- /Kk.03.15.e/HK.02.1/02/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BUDI SETYO PRABOWO, A.Md.IP.
S.Pd.M.HUM**
Jabatan : Kepala Lapas Kelas III Dharmasraya
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Gunung Medan Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. OKTO VERISMAN, S.Ag, MA**
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya
Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA,
SEPAKAT MENGADAKAN KERJASAMA TENTANG PEMBINAAN
MENTAL DAN ROHANI WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA DALAM
RANGKA MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA, DENGAN
MEMBUAT NOTA KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:**

**BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembinaan Mental Dan Rohani Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya;
2. Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk :
 - a. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya;
 - b. Terciptanya Warga Binaan Kelas III Dharmasraya yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan syariat agama Islam.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama:

- a. Pendidikan Al Qur'an meliputi :
 1. Pendidikan dasar Belajar Al Qur'an dengan metode Iqra' dan sejenisnya;
 2. Penerapan Ilmu Tajwid dan Dasar dasar Irama Tilawah Al Qur'an.
- b. Tahsinul Qira-ah, yaitu memperbaiki bacaan ayat-ayat Al Qur'an dan lafazh lafazh berbahasa Arab lainnya;
- c. Penyuluhan agama melalui :
 1. Ceramah tatap muka dengan materi Aqidah, Ibadah, Mu'amalah dan Akhlak;
 2. Konsultasi Agama perorangan atau kelompok.
- d. Pembinaan kader Imam dan Khatib;
- e. Pembinaan Tahfizh Al Qur'an juz 30;
- f. Mensiarkan Bulan Ramadhan dengan Program Pesantren Ramadhan;
- g. Mensiarkan Hari-besar Islam, dengan kegiatan :
 1. MTQ antar Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya;
 2. Lomba azan ;
 3. Lomba pidato;

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini di tindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja PARA PIHAK;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) memuat antara lain kegiatan, tempat dan waktu kegiatan;
3. Nota kesepahaman ini di laksanakan 2 (dua) Kali dalam sebulan dengan jadwal yang telah di susun;
4. Nota kesepahaman ini dilaksanakan 1 (Satu) tahun;

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

1. PIHAK KESATU Mempunyai tugas dan Tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tempat sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh pihak ke Satu;
 - b. Menyiapkan Warga Binaan yang akan mengikuti pendidikan dan penyuluhan keagamaan;
2. PIHAK KEDUA Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Menyiapkan petugas yang akan melakukan Pembinaan Mental Dan Rohani;
 - b. Melakukan Pembinaan Mental Dan Rohani.

BAB III
TIM PELAKSANA

Pasal 5

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Pihak KEDUA akan membentuk Tim yang struktur dan keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada masing- masing pihak;
2. Hasil kerja Tim pelaksana atas pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dimaksud akan melaporkan kegiatan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya dan Kepala Kantor Kementerian Agama Dharmasraya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip profesional dan Proporsional sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

Pasal 7

1. Nota kesepahaman berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Nota kesepahaman dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB V KETENTUAN LAINNYA

Pasal 8

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini , PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Perubahan (amandemen) atas isi Nota kesepahaman hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli dan bermaterai, ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Nota kesepahaman ini, mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipahami dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA


BUDI SETYO PRABOWO, A.Md.IP.S.Pd.M.HUM
NIP. 19720915 199503 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA


H. OKTO VERISMAN, S.Ag, MA
NIP. 19711030 199803 1 002